

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Membahas tentang perkembangan pers, merupakan suatu perjalanan yang memakan waktu tidak sebentar. Pers yang ada saat ini dimulai jauh sebelum pers yang bentuknya modern dan memiliki acuan serta dasar untuk melakukan kegiatannya. Pers pada awalnya dimulai dari kegiatan yang sangat sederhana dan seiring perkembangan zaman maka pers menjadi kian berkembang dan tertata.

Berbicara mengenai sejarah pers di Indonesia, maka penguraiannya akan dimulai sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan saat ini. Namun demikian, sebelum menguraikan sejarah pers di Indonesia, ada baiknya untuk melihat sejarah pers secara lebih luas, yaitu sejarah pers di dunia.<sup>1</sup>

Sebagaimana dikatakan oleh Wina Armada, pers (cetak) mulai berkembang pesat pada tahun 1468. Johann Gutenberg menemukan mesin cetak logam yang dapat dipindah-pindahkan. Sebelum mesin itu ditemukan, orang-orang Cina yang mula-mula mengembangkan tulisan yang bisa dibawa kemana-mana, yakni pada lempengan kayu. Sementara bangsa India memberikan sumbangan penemuan jenis-

---

<sup>1</sup> Prof. Mohammad Taufik Makara, *Hukum Pers di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm 7.

jenis angka internasional yang kita kenal sekarang. Sesudah Gutenberg menemukan mesin cetak, dan pusat teknologi beralih dari Asia ke Eropa serta Amerika, seluruh penemuan sebelumnya mulai dimanfaatkan lebih efektif. Saat itu di negara-negara Eropa ada penerbitan secara berkala.<sup>2</sup>

Selanjutnya, alat-alat pendukung terhadap perkembangan pers mulai lebih banyak ditemukan. Dilmulai dari Fox di Inggris pada tahun 1839 yang menemukan pembuatan potret hitam putih. Disusul berturut-turut penemuan morse (1850), penemuan film bisu pertama (1895) oleh Lumiere bersaudara. Lalu di Amerika, Edison pada tahun 1896 menemukan gramafon, dan tahun 1912 Guglielmo Marconi berhasil menciptakan radio tanpa earphone. Selanjutnya berkembang lagi dengan ditemukannya film bersuara dan potret berwarna. Bahkan dalam tahun 1980-an film berwarna sudah bisa diproses hanya dalam waktu tak lebih dari 30 menit. Berkat kemajuan teknologi itu, kini pengelolaan pers sudah dilakukan memakai komputer yang kemampuan maupun jenisnya sangat menakjubkan. Di Indonesia, sejak akhir tahun 1984 beberapa harian sudah berani menampilkan diri dengan tata warna yang cemerlang. Padahal sebelumnya hal itu hanya bisa dilakukan oleh majalah-majalah saja.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang relatif terbilang muda dibanding dengan banyak negara maju lainnya, pers Indonesia mau tidak mau dalam sejarah perjalanannya juga menerima pengaruh dari negara-negara yang lebih dahulu mengenal budaya pers. Mula-mula negara Eropa yang menjajah di berbagai tempat, mulai menyebarkan

---

<sup>2</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, (Jakarta : Pusataka Kartini, 1989), hlm 20.

<sup>3</sup> Wina Armada, *Ibid.*, hlm 21.

“pers modern” itu kepada bangsa jajahannya. Dari sana negara-negara jajahan mulai mengenal pers dan lama kelamaan bisa pula mengeluarkan penerbitan berkala.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui secara lebih khusus, bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Berbicara perihal dunia pers di Indonesia, tentunya tidak bisa dipisahkan dari hadirnya bangsa barat di tanah air kita. Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa orang Eropalah, khususnya bangsa Belanda, yang telah “berjasa” memelopori hadirnya dunia pers serta persuratkabaran di Indonesia. Masalahnya sebelum kehadiran mereka, tidak diberitakan adanya media massa yang dibuat oleh bangsa pribumi.<sup>5</sup>

Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas intruksi pemerintah, diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama, kemudian terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan-percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan. fungsinya untuk membantu pemerintahan kolonial belanda.<sup>6</sup>

Selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang, pada masa ini, surat kabar-surat kabar Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan “Dai

---

<sup>4</sup> Wina Armada, *Ibid.*, hlm 22.

<sup>5</sup> Prof. Mohammad Taufik Makarao, *Loc.cit.*, hlm 11.

<sup>6</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia, ‘*Media massa*’, tersedia di, [http://id.wikipedia.org/wiki/Media massa](http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa). (22 Mei 2013)

Toa Senso” atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, di zaman pendudukan Jepang pers merupakan alat Jepang. Kabar-kabar dan karangan-karangan yang dimuat hanyalah pro-Jepang semata.<sup>7</sup>

Setelah kekuasaan Jepang mulai melemah, pers juga terus berkembang. Peranan yang telah dilakukan oleh pers kita di saat-saat proklamasi kemerdekaan dicetuskan, dengan sendirinya sejalan dengan perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari para wartawan yang langsung turut serta dalam usaha-usaha proklamasi. Semboyan “Sekali Merdeka Tetap Merdeka” menjadi pegangan teguh bagi para wartawan. Periode tahun 1945 sampai 1949 yang biasa dinamakan periode “revolusi fisik”, membawa coraknya tersendiri dalam sifat dan fungsi pers kita. Dalam periode ini pers kita dapat digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu pertama, pers yang terbit dan diusahakan di daerah yang dikuasai oleh pendudukan sekutu, kemudian Belanda, dan kedua pers yang terbit diusahakan di daerah yang dikuasai oleh RI yang kemudian turut bergerilya.<sup>8</sup>

Pada masa awal kemerdekaan, aksi-aksi peranan yang telah dilakukan oleh pers republik sangat besar. Republik Indonesia Serikat yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat akhirnya bubar dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa ini untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum, pers kita yang pada umumnya mewakili

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

aliran-aliran politik yang saling bertentangan, menyalahgunakan kebebasan pers (freedom of the press), yang kadang-kadang melampaui batas-batas kesopanan.<sup>9</sup>

Memasuki masa selanjutnya yaitu masa demokrasi terpimpin sering disebut sebagai zaman Orde Lama. Periode ini terjadi saat terbentuknya Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga meletusnya Gerakan 30 September 1965.<sup>10</sup>

Dengan perpindahan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke tangan Presiden Soeharto, maka berakhirilah masa orde lama berganti ke masa orde baru. Ketika alam Orde Baru ditandai dengan kegiatan pembangunan di segala bidang, kehidupan pers di Indonesia pun mengalami perubahan dengan sendirinya karena pers mencerminkan situasi dan kondisi dari kehidupan masyarakat di mana pers itu bergerak. Pers sebagai sarana penerangan/komunikasi merupakan salah satu alat yang vital dalam proses pembangunan. Pada masa Orde Baru, ternyata tidak berarti kehidupan pers mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Terjadinya pembredelan pers pada masa-masa ini menjadi penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>11</sup>

Setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, masa orde baru berakhir, dan menjadi awal dari masa reformasi. Ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Dimana menjadi awal dari kebebasan pers setelah pada masa orde baru banyak

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

pengekangan dan juga terjadi pembredelan. Pada masa reformasi hingga sekarang ini kebebasan pers sudah menjadi hal yang bisa dinikmati oleh para pelaku pers seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika kita melihat mengenai hukum pers di Indonesia dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers, maka kita akan memulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Kemudian undang-undang ini ditambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Perkembangan selanjutnya mengenai hukum pers di Indonesia ialah, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dengan demikian, dilihat dari segi perundang-undangan, maka eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah cukup lama.<sup>12</sup>

Namun dalam pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang pers, yang paling terasa nyata dirasakan oleh para pelaku pers adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, karena isi dari pasal-pasal yang ada di dalamnya sangat menjamin kemerdekaan pers dalam menjalankan kegiatannya.

---

<sup>12</sup> Prof. Mohammad Taufik Makarao, *Loc.cit.*, hlm 1.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 disebutkan bahwa, kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.<sup>13</sup> Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 4 undang-undang yang sama yang menentukan bahwa hak-hak pers ialah sebagai berikut :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.<sup>14</sup>

Ditambah lagi dengan adanya ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi ketentuan di pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>15</sup>

Dengan adanya bunyi tersebut yang ada dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, maka peran pers dalam meliput berita dan informasi dijamin kebebasannya karena sudah ada payung hukum yang isinya jelas melindungi

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999*, pasal 2.

<sup>14</sup> *Ibid.*, pasal 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*, pasal 15 ayat (1).

kegiatan pers. Tidak seperti pada masa-masa sebelumnya saat pers masih bergerak dibawah tekanan.

Kemudian kebebasan dalam mencari dan memperoleh berita dan informasi tersebut, lebih lanjut dijamin dengan munculnya *sunshine laws* (produk-produk hukum yang menjamin keterbukaan informasi dan transparansi).<sup>16</sup> Salah satu *sunshine laws* tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang Nomor 14 2008 (UU KIP) menjamin setiap orang, termasuk jurnalis dalam memperoleh informasi publik. Hak atas informasi bukan hanya hak yang diatur melalui undang-undang, namun juga merupakan hak konstitusional warganegara. Pasal 28 F Undang-undang Dasar 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.<sup>17</sup>

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) juga tentu menambah akses bagi para pelaku pers dalam memperoleh dan menyebarkan berita dan informasi. Namun selain menjamin kebebasan untuk memperoleh informasi, dalam undang-undang tersebut juga terdapat batasan-batasan tentang keterbukaan informasi itu sendiri. Hal ini terdapat dalam pasal 17 yang menyatakan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

---

<sup>16</sup> *sunshine law, 'Definisi, Arti, dan Terjemahan dari sunshine law'*, tersedia di [http://id.termwiki.com/EN:sunshine\\_law](http://id.termwiki.com/EN:sunshine_law) (23 Mei 2013)

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 28F



- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan usaha tidak sehat.
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- i. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, pasal 17.

Pada hakekatnya kedua undang-undang tersebut berguna untuk menjamin kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dijelaskan hak-hak pers dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindakan yang mengganggu kegiatan pers. Dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan pula batasan-batasan informasi yang boleh diliput dan disebar. Namun dalam prakteknya masih terdapat ketidakpahaman dari pihak pers tentang kategori berita yang boleh diliput dan disiarkan. Tak jarang pers tidak mengindahkan isi pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan kode etik yang mereka miliki dalam bertugas.

Sebagai contoh dalam kasus jatuhnya pesawat tempur Hawk di Riau, pada kasus tersebut pers tetap meliput berita langsung sesaat setelah pesawat tersebut jatuh. Memang pers mempunyai hak untuk meliput dan menyiarkan hal tersebut, akan tetapi seharusnya mereka juga menyadari bahwa yang dalam hal ini yang jatuh bukanlah pesawat komersil, melainkan pesawat tempur. Jika sudah berbicara pesawat tempur, maka tentu ini merupakan alutsista negara yang jika diberitakan tidak secara hati-hati maka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang ada pada pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hal yang demikian pulalah yang menjadi alasan TNI AU untuk mencegah para wartawan untuk meliput jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 waktu itu sehingga sampai terjadinya pemukulan terhadap wartawan. Tentu saja pihak pers tidak menerima hal tersebut karena mereka memiliki dasar dalam kebebasan meliput berita dan informasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Menyimak permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang tuntas ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Kebebasan Pers Dalam Meliput Berita dan Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Peristiwa Jatuhnya Pesawat Tempur Hawk 200 di Riau)”**.

### **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batasan kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pandangan mengenai kebebasan meliput berita dan informasi dalam peristiwa jatuhnya Pesawat Tempur Hawk 200 di Riau ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu luas. Adapun permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini untuk mendeskripsikan batasan kebebasan pers dalam

meliput berita dan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, serta menganalisa penyebab terjadinya perbedaan pengertian mengenai kebebasan meliput berita dan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan pada sub pendahuluan di atas. Tujuan penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pandangan mengenai kebebasan meliput berita dan informasi dalam peristiwa jatuhnya Pesawat Tempur Hawk 200 di Riau.

#### **E. Definisi Operasional**

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>19</sup>
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.<sup>20</sup>
3. Kantor Berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.<sup>21</sup>
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.<sup>22</sup>
5. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.<sup>23</sup>
6. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers bangsa Indonesia.<sup>24</sup>
7. Pers Asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.<sup>25</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999*, pasal 1 butir 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 5.

<sup>24</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 6.

<sup>25</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 7.

8. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.<sup>26</sup>
9. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.<sup>27</sup>
10. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.<sup>28</sup>
11. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.<sup>29</sup>
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.<sup>30</sup>
13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 10.

<sup>27</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 11.

<sup>28</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 12.

<sup>29</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 14.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008*, pasal 1 butir 1.

Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>31</sup>

14. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>32</sup>
15. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.<sup>33</sup>
16. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 2.

<sup>32</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 3.

<sup>33</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 4.

<sup>34</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 5.

17. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.<sup>35</sup>
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.<sup>37</sup>

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen juga dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 11.

<sup>36</sup> *Ibid.*, pasal 1 butir 12.

<sup>37</sup> Henry Arianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hlm 18.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Harmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 35.



## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk **deskriptif**, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang teori-teori dan dasar hukum mengenai kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu menjawab permasalahan penyebab perbedaan mengenai batasan kebebasan meliput berita dan informasi.

## 3. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, hasil

penelitian, wawancara, artikel dan media internet yang membahas mengenai kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan dan pemahaman terhadap bahan-bahan primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

#### **4. Analisis data**

Analisis data yang penulis lakukan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam setiap penulisan karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

#### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam Bab I ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Studi Pustaka**

Pada bab II ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan teori kebebasan pers, kelompok informasi publik, serta aspek hukum tentang peliputan berita dan informasi.

## **Bab III : Studi Kasus Mengenai Pro-Kontra Peliputan Peristiwa Jatuhnya Pesawat Tempur Hawk 200 di Riau**

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai peristiwa peliputan jatuhnya pesawat tempur Hawk 200 di Riau yang mengandung unsur masalah mengenai kebebasan pers dalam meliput berita dan informasi.

## **Bab IV : Analisis Dan Pendapat Hukum**

Pada Bab IV penelitian ini akan menganalisa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok permasalahan pada Bab I (Pendahuluan) melalui pendapat hukum penulis.

## **Bab V : Penutup**

Merupakan Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di Bab I dan saran.